

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi ini menjadi ladang yang subur bagi perubahan cepat di berbagai sektor kehidupan. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif karena memang diharapkan oleh masyarakat. Namun, ada pula yang bersifat merusak bahkan sangat meresahkan masyarakat. Buah yang tidak diharapkan oleh masyarakat adalah lahirnya berbagai bentuk kejahatan. Adapun contoh dari beberapa bentuk dampak negatif dalam era reformasi, misalnya semakin merebaknya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan miras, perjudian, kolusi-korupsi-nepotisme (KKN), pornografi, pelacuran, tawuran, penjarahan, dan brutalisme massa.¹

Patologi sosial merupakan penyakit masyarakat adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Sedangkan patologi sosial merupakan masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama); dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.²

¹ Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 14

² Ibid, 144

Perilaku balap liar di kota Kediri dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balap motor liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah. Makna dari balap motor liar adalah kegiatan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum atau lintasan umum, yang mana lintasan ini juga dipakai oleh pengguna jalan yang lain yaitu di jalan raya dan tidak digelar dilintasan balap resmi. Aksi balap motor liar biasa dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.³

Remaja yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa, sedang melepaskan nilai-nilai (anak-anak) dan memperoleh nilai baru (dewasa). Dalam situasi yang demikian mereka mengalami kegoncangan, karena sesungguhnya belum mampu memegang tanggungjawab sebagai orang dewasa. Karakter utamanya adalah mereka cenderung ingin mencoba hal baru untuk membuktikan eksistensinya sebagai individu yang “dewasa”. Tak jarang mereka secara berkelompok, bersama-sama dengan teman sebaya yang memiliki visi yang sama membuat kelompok-kelompok bermain, yang salah satunya berupa geng.⁴

³ Hasil wawancara dengan Ranger sebagai joki balap motor liar pada tanggal 18 Februari 2015

⁴ Yesmil Anwar, op. cit. Hlm 145

Prosesnya mula-mula bermain bersama dengan kegiatan yang berupa eksperimen (coba-coba) yang merangsang jiwa, menyenangkan hati, dengan keinginan untuk menonjolkan diri diantara mereka, yang menjurus pada “kompetisi” yang kadang-kadang tidak terkendali, liar dan ugal-ugalan, serta antisosial, karena mengganggu kehidupan masyarakat⁵

Ada tiga tipe geng, pertama geng pencurian (*thief gangs*), mereka berkelompok melakukan pencurian yang mula-mula hanya untuk menguji keberanian anggota diantara kelompok. Kedua, geng konflik (*conflict gangs*) kelompok ini suka sekali mengekspresikan dirinya melalui perkelahian, kompetisi berkelompok supaya tampak gagah dan pemberani. Ketiga, geng pengasingan (*retreat gangs*), kelompok geng ini sengaja mengasingkan diri dengan kegiatan minum-minuman keras, atau napza yang kerap dianggap sebagai suatu cara “pelarian” dari alam nyata.⁶

Perilaku menyimpang diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan adalah perbuatan mengabaikan norma dan penyimpangan ini terjadi apabila seseorang atau sebuah kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat.

Aksi balap motor liar tidak dapat dipisahkan dari taruhan atau perjudian. Taruhan dalam balap motor liar biasanya dilakukan satu kelompok balap motor liar dengan kelompok balap motor liar yang lain. Permainan judi balap liar ini biasanya para petaruh melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku perjudian dengan cara bertemu disuatu tempat yang telah disepakati kedua belah pihak yang

⁵ Ibid, hlm 145

⁶ Ibid, hlm 145

akan menjadi lawan masing-masing serta menyertakan nilai nominal uang yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak. Pada pertemuan tersebut para petaruh juga memeriksa motor yang akan dipakai oleh lawannya, sehingga spesifikasi motor juga harus disamakan. Salah satu dari para petaruh menang maka pihak yang menang berhak untuk mendapatkan uang dari hasil taruhan tersebut.⁷ Adanya uang taruhan menggiurkan para remaja dan pemuda untuk bergabung dalam komunitas balap motor liar sehingga hal tersebut semakin meresahkan masyarakat sebagai pengguna jalan raya maupun bagi masyarakat yang bermukim di sekitar jalan raya yang digunakan sebagai sirkuit balapan liar. Aksi balapan liar yang dilakukan pada malam hari juga mengganggu ketenangan warga masyarakat yang hendak beristirahat karena suara bising yang ditimbulkan oleh suara knalpot dari motor-motor yang digunakan sebagai balapan liar.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Definisi perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) menjelaskan bahwa main judi berarti setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian juga jika kemungkinan untuk mendapat keuntungan seperti itu dapat ditingkatkan oleh orang yang main judi, misalnya dengan melakukan latihan-

⁷ Hasil wawancara dengan Ranger sebagai joki balap motor liar pada tanggal 18 Februari 2015

⁸ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 56

latihan ataupun dengan melatih dirinya untuk meningkatkan ketrampilannya. Disamping permainan tersebut, pembentuk undang-undang juga masih menyebutkan sejenis perikatan yang sifatnya untung-untungan mengenai hasil pertandingan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang tidak turut serta di dalam pertandingan atau permainan tersebut, bahkan juga setiap taruhan.⁹

Balap motor liar yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Adapun peraturan yang mengatur mengenai balapan liar yaitu pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud pasal 115 huruf b yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-.¹⁰

Sedangkan pengaturan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat 1 yang menentukan bahwa barang siapa tanpa mendapat izin secara sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan untuk permainan judi serta menjadikannya sebagai suatu mata pencarian, atau secara sengaja ikut turut serta terhadap suatu perusahaan untuk itu serta secara sengaja memberi kesempatan atau menawarkan kepada khalayak umum atau siapa pun untuk bermain judi atau secara sengaja ikut turut serta terhadap perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.¹¹

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 297 dan 115 huruf b

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 1

Mr. W.A. Bonger menulis dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi (1950), bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagipula kebanyakan penjahat-penjahat dewasa sejak mudanya sudah menjadi penjahat dan merosot susilanya sejak anak-anak.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi kepolisian berkaitan erat dengan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut.¹³

Menurut Egon Bittner yang dikutip oleh Sadjijono, fungsi utama polisi adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik sekarang.¹⁴ Untuk menemukan langkah konkrit untuk menanggulangi kenakalan remaja maka perlu dikemukakan sebab-sebab kenakalan remaja. Untuk terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan maka ada dua unsur harus bertemu yaitu niat untuk melakukan suatu pelanggaran dan kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut.¹⁵ Jika hanya ada salah satu dari kedua unsur tersebut, maka tidak akan terjadi apa-apa, yaitu ada niat untuk

¹² Yesmil Anwar, op. cit. hlm 11

¹³ Sadjijono, **Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance**, Laksbang Meditama, Surabaya, 2008, hlm 195

¹⁴ Sadjijono, op. cit. hlm 29

¹⁵ Ninik Widiyanti, **Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial, Pradnya Paramita**, Jakarta, 1987, hlm 39

melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut, maka tidak mungkin terlaksana pelanggaran atau kejahatan tersebut. Sebaliknya walaupun ada kesempatan, tetapi tidak ada niat untuk melanggar maka juga tidak akan terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan. Jadi jelas kedua unsur tersebut adalah sangat penting dalam hal terjadinya kejahatan.

Adapun tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif.

Dari segi sosiologis makna preventif atau positif, merupakan usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau ancaman sanksi. Misalnya dengan cara sosialisasi, pendidikan formal dan informal sedangkan represif atau negative merupakan usaha untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti semula. Dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau mengancam sanksi. Misalnya dengan cara penjatuhan sanksi terhadap pelanggar dan penyimpang kaidah-kaidah yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peranan Polri sangat diharapkan untuk menanggulangi balap motor liar yang disertai dengan adanya unsur perjudian yang sudah meresahkan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan sehingga sebagai fungsi polisi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta

¹⁶ Syahril Syarbaini Rusdiyanta, **Dasar-Dasar Sosiologi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 91-92

pelayanan kepada masyarakat, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP MOTOR LIAR (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar oleh Polri di Kota Kediri?
2. Apa hambatan Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat terutama dalam tindak pidana perjudian balap motor liar serta mengasah penalaran dalam menganalisa kasus yang terjadi di masyarakat berdasarkan ilmu hukum.

b. Bagi Aparat Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat Kepolisian dalam menanggulangi perjudian balap motor liar di wilayah Kota Kediri sehingga penanggulangan terhadap perjudian balap motor liar di wilayah Kota Kediri dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan wawasan pengetahuan mengenai tindak pidana perjudian balap motor liar serta mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar, sehingga masyarakat dapat mengetahui perannya untuk ikut serta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar.

E. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap babnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Substansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Substansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini yaitu membahas mengenai tinjauan umum tentang upaya Polri, tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan umum tentang perjudian balap motor liar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Substansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini yaitu

membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel dan teknik sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada lokasi yang telah ditentukan yaitu berisi tentang gambaran umum Kota Kediri dan gambaran umum Kepolisian Resort Kediri Kota, Upaya Polres Kediri Kota dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar, Hambatan Polres Kediri Kota dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar.

BAB V : PENUTUP

Substansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini yaitu membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan dari permasalahan yang ada.